



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.C/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EDY CANDRA**;  
Tempat lahir : Dungun Laut;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/12 April 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pantai, Rt.001 Rw.001, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Juncto Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EDY CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin"**;

*Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 4/Pid.C/2019/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) minuman beralkohol jenis arak putih yang dimuat didalam botol bekas air mineral dengan ukuran 600 (enam ratus) mililiter;  
**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2019 oleh kami **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Tomin, S.H.**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sambas Sektor Jawai dan Terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**      **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 4/Pid.C/2019/PN Sbs